



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Aimar Alias Ilham Bin Ware
2. Tempat lahir : Wotu
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pupuk Raya Pos 7, RT 18 / RW -, Desa Guntung, Kecamatan Bontang Raya, Kota Bontang, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amril Firdaus, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 5/Pen.PH/2024/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Aimar Alias Aimar Bin Ware telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya.
 - 1 (Satu) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya.
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok gudang garam Surya. dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) handphone merek VIVO warna rose gold. dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Aimar alias Ilham bin Ware pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Wawan (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "adakah uangmu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita pergi ambil barang", lalu Terdakwa menjawab "ya, ada". Selanjutnya Wawan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa keluar bersama-sama dengan Wawan menggunakan Sepeda Motor. Setelah itu Terdakwa menemui Abang untuk mengambil peranan narkotika jenis sabu-sabu di pertigaan ke Pantai Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Abang (DPO) meneyahkan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa dan Wawan. Selanjutnya Terdakwa dan Wawan menuju ke rumah Wawan yang beralamat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 16.15 WITA, Wawan mengatakan kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "masih adakah uangmu di situ", kemudian Terdakwa menjawab "ya, ada", lalu Wawan mengatakan "ayo kita pergi beli itu sabu lagi nanti saya ganti uangmu", kemudian Terdakwa menyetujui tawaran Wawan dengan mengatakan "iya, ayo tidak apa-apa". Setelah itu Terdakwa dan Wawan dengan membawa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa berangkat lagi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada Abang. Saat di pertigaan menuju ke Pantai Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Wawan bertemu kembali dengan Abang. Wawan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Abang atas pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu ukuran sedang dan 1 (satu) saset sabu-sabu ukuran kecil yang disimpan oleh Terdakwa di bekas pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya. Setelah itu Terdakwa dan Wawan kembali menuju ke rumah Wawan dan setelah sampai di rumah Wawan, Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu tersebut di tanah di depan kursi kayu halaman rumah Wawan.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Ady Supriadi, S.H. dan Saksi Muh. Afdal yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Saksi Ady Supriadi, S.H. dan Saksi Muh. Afdal menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dan Wawan ada di rumah tersebut dengan gelagat mencurigakan dan saat itu Wawan berhasil kabur dari tempat tersebut. Saksi Ady Supriadi, S.H. dan Saksi Muh. Afdal melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan Wawan di Abang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Ilham Aimar alias Ilham bin Ware tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3831/NNF/IX/2023, tanggal 12 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0453 gram. Diberi nomor barang bukti 3479/2023/NNF.
2. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0502 gram. Diberi nomor barang bukti 3480/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ilham Aimar alias Ilham bin Ware. Diberi nomor barang bukti 3481/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Ilham Aimar alias Ilham bin Ware diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Bahwa ia Terdakwa Ilham Aimar alias Ilham bin Ware pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Wawan (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "adakah uangmu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita pergi ambil barang", lalu Terdakwa menjawab "ya, ada". Selanjutnya Wawan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa keluar bersama-sama dengan Wawan menggunakan Sepeda Motor. Setelah itu Terdakwa menemui Abang untuk mengambil peranan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu di pertigaan ke Pantai Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Abang (DPO) meneyrahan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa dan Wawan. Selanjutnya Terdakwa dan Wawan menuju ke rumah Wawan yang beralamat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 16.15 WITA, Wawan mengatakan kepada Terdakwa "masih adakah uangmu di situ", kemudian Terdakwa menjawab "ya, ada", lalu Wawan mengatakan "ayo kita pergi beli itu sabu lagi nanti saya ganti uangmu", kemudian Terdakwa menyetujui tawaran Wawan dengan mengatakan "iya, ayo tidak apa-apa". Setelah itu Terdakwa dan Wawan dengan membawa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa berangkat lagi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Abang. Saat di pertigaan menuju ke Pantai Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Wawan bertemu kembali dengan Abang. Wawan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Abang atas pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu ukuran sedang dan 1 (satu) saset sabu-sabu ukuran kecil yang disimpan oleh Terdakwa di bekas pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya. Setelah itu Terdakwa dan Wawan kembali menuju ke rumah Wawan dan setelah sampai di rumah Wawan, Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu tersebut di tanah di depan kursi kayu halaman rumah Wawan.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Ady Supriadi, S.H. dan Saksi Muh. Afdal yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Saksi Ady Supriadi, S.H. dan Saksi Muh. Afdal menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dan Wawan ada di rumah tersebut dengan gelagat mencurigakan dan saat itu Wawan berhasil kabur dari tempat tersebut. Saksi Ady Supriadi, S.H. dan Saksi Muh. Afdal melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang berisikan 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan Wawan di Abang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah awalnya Terdakwa mempersiapkan botol air mineral dengan berisikan air melebihi dari setengah, kemudian penutup air mineral tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan ke masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup air mineral tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari air kaca tersebut dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah dilubangi sebelumnya dan dikeluarkan melalui lubang mulut atau hidung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Ilham Aimar alias Ilham bin Ware tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3831/NNF/IX/2023, tanggal 12 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0453 gram. Diberi nomor barang bukti 3479/2023/NNF.
2. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0502 gram. Diberi nomor barang bukti 3480/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ilham Aimar alias Ilham bin Ware. Diberi nomor barang bukti 3481/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ilham Aimar alias Ilham bin Ware sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ady Supriadi di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang beralamat di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, yang mana pada hari dan tanggal tersebut tim opsna Resnarkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU ANDI IMRAN HAMID, S.Sos., M.M. Didampingi KBO Sat Resnarkoba IPDA MUH. JUNUS melaksanakan giat patroli rutin diwilayah hukum Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, kemudian pada pukul 20.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Muh Afdal bersama Tim melakukan serangkaian penyelidikan disekitaran daerah tersebut Saksi dan Saksi Muh Afdal bersama Tim melihat 2 (dua) orang warga yang berada disalah satu rumah dengan gelagat mencurigakan, kemudian tim opsna mendatangi 2 (dua) orang tersebut, dan tim Opsna berhasil mengamankan salah seorang dari warga tersebut yang mengaku bernama Terdakwa dan salah satu temannya berhasil melarikan diri yang bernama Wawan, kemudian pada saat itu Anggota opsna

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan disekitaran rumah tersebut dan berhasil menemukan:

- 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis 0.22 gram, yang dibeli dari Wawan, yang dijatuhkan di tanah;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu 0,07 yang dibeli dari Wawan. yang dijatuhkan di tanah;
- 1(satu) kotak bekas bungkus rokok gudang garam surya, yang dijatuhkan di tanah;
- 1 (satu) handphone merek Vivo warna rose gol, untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli bersama dengan Wawan (DPO), kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawah kekantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Wawan merupakan teman Terdakwa sekaligus penjual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan bahwa barang tersebut untuk apa, kemudian Terdakwa mengatakan sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, namun untuk pembelian yang kedua belum ada yang dikonsumsi;
- Bahwa Istrinya Wawan yang berada didalam rumah Wawan, sedangkan Wawan dan Terdakwa berada di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan cara mendatangi langsung rumah Wawan;
- Bahwa 4 (empat) orang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua)kali pada waktu itu kepada Wawan;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis 0.22 gram, yang dibeli dari Wawan yang dijatuhkan di tanah tersebut merupakan narkotika yang baru dibeli oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. M. Afdal, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang beralamat di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, yang mana pada hari dan tanggal tersebut tim opsna Resnarkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU ANDI IMRAN HAMID, S.Sos., M.M. Didampingi KBO Sat Resnarkoba IPDA MUH. JUNUS melaksanakan giat patroli rutin diwilayah hukum Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, kemudian pada pukul 20.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Ady bersama Tim melakukan serangkaian penyelidikan disekitaran daerah tersebut Saksi dan Saksi Ady bersama Tim melihat 2 (dua) orang warga yang berada disalah satu rumah dengan gelagat mencurigakan, kemudian tim opsna mendatangi 2 (dua) orang tersebut, dan tim Opsna berhasil mengamankan salah seorang dari warga tersebut yang mengaku bernama Terdakwa dan salah satu temannya berhasil melarikan diri yang bernama Wawan, kemudian pada saat itu Anggota opsna melakukan pengeledahan disekitaran rumah tersebut dan berhasil menemukan:
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis 0.22 gram, yang dibeli dari Wawan, yang dijatuhkan di tanah;
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu 0,07 yang dibeli dari Wawan. yang dijatuhkan di tanah;
 - 1(satu) kotak bekas bungkus rokok gudang garam surya, yang dijatuhkan di tanah;
 - 1 (satu) handphone merek Vivo warna rose gol, untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli bersama dengan Wawan (DPO), kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawah kekantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Wawan merupakan teman Terdakwa sekaligus penjual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan bahwa barang tersebut untuk apa, kemudian Terdakwa mengatakan sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, namun untuk pembelian yang kedua belum ada yang dikonsumsi;
- Bahwa Istrinya Wawan yang berada didalam rumah Wawan, sedangkan Wawan dan Terdakwa berada di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan cara mendatangi langsung rumah Wawan;
- Bahwa 4 (empat) orang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua)kali pada waktu itu kepada Wawan;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis 0.22 gram, yang dibeli dari Wawan yang di jatuhkan di tanah tersebut merupakan narkoba yang baru dibeli oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3831/NNF/IX/2023, tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (Satu) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok gudang garam Surya;
- 1 (satu) handphone merek VIVO warna rose gold;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang beralamat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 08.00 Wita, Wawan menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "adakah uangmu 200 ribu, kita pergi ambil barang" kemudian Terdakwa jawab "ya ada" beberapa saat kemudian datang Wawan dirumah Terdakwa, setelah itu, Wawan berteriak didepan rumah Terdakwa dengan mengatakan "di", setelah Terdakwa mendengar teriakan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dan ikut Wawan naik sepeda motor, setelah itu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Abang di jalan, tepatnya pertigaan ke Pantai Lemo, dan setelah Wawan dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabunya, kemudian Wawan memberikan uang yang Terdakwa sudah berikan sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Wawan ke rumah Wawan dan di sana Terdakwa dan Wawan mengkonsumsi sabu tersebut berdua, sampai habis, kemudian Terdakwa dan Wawan beristirahat sambil main handphone, setelah sekitar pukul 16.15 Wita, Wawan selesai menggunakan handphone Terdakwa, kemudian Wawan bertanya kepada Terdakwa "masih adakah uangmu disitu" kemudian Terdakwa jawab "ya ada" setelah itu Wawan menjawab, "ayo kltu pergi beli itu sabu lagi nanti saya ganti uangmu" dan saat itu Terdakwa jawab "ia, ayo tidak apa-apa" setelah itu, Terdakwa dan Wawan berangkat berdua dan ditengah perjalanan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Wawan dan pada saat sampai di jalan pertigaan Pantai Lemo, Wawan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketemu dengan Abang dan saat itu Terdakwa dan Wawan masih sama-sama di atas sepeda motor, setelah itu Wawan memberikan uang dan Abang memberikan narkoba jenis sabu dan setelah diterima, oleh karena Wawan membawa sepeda motor, kemudian sabunya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyelipkan narkoba jenis sabu pada plastik bekas pembungkus rokok gudang garam surya, kemudian setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tanah depan kursi kayu halaman rumah Wawan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa sedangkan Wawan saat itu melarikan diri;

- Bahwa Wawan merupakan Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Wawan sering menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Pembelian kedua, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah terpakai dan Terdakwa membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terpakai setengah;
- Bahwa Tidak ada sisa dari pemakaian narkoba jenis sabu dari pembelian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dan tetap bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator eskavator;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Pemakaian narkoba tersebut dilakukan di rumah Wawan, dan Wawan yang membakar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak umur 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama adiknya di Wotu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 08.00 Wita, Wawan menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "adakah uangmu 200 ribu, kita pergi ambil barang" kemudian Terdakwa jawab "ya ada"
- Bahwa benar kemudian datang Wawan dirumah Terdakwa, dan mengajak Terdakwa naik sepeda motor untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Abang di jalan pertigaan ke Pantai Lemo;
- Bahwa benar Wawan bertemu dengan Abang lalu mengambil narkoba jenis sabu kemudian Wawan memberikan uang yang Terdakwa sudah berikan sebelumnya kepada Abang;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Wawan mengonsumsi sabu tersebut berdua sampai habis;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.15 Wita, Wawan bertanya kepada Terdakwa "masih adakah uangmu disitu" kemudian Terdakwa jawab "ya ada" setelah itu Wawan menjawab, "ayo kita pergi beli itu sabu lagi nanti saya ganti uangmu" dan saat itu Terdakwa jawab "ia, ayo tidak apa-apa";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Wawan berangkat berdua lagi ke jalan pertigaan Pantai Lemo, kemudian Wawan ketemu dengan Abang lalu Wawan memberikan uang dan Abang memberikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyelipkan narkoba jenis sabu pada plastik bekas pembungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah, Terdakwa menyimpan sabu tersebut ditanah depan kursi kayu halaman rumah Wawan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa sedangkan Wawan saat itu melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Ke dua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwaan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ilham Aimar alias Ilham bin Ware sebagai Terdakwa yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 08.00 Wita, Wawan menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "adakah uangmu 200 ribu, kita pergi ambil barang" kemudian Terdakwa jawab "ya ada", kemudian datang Wawan dirumah Terdakwa, dan mengajak Terdakwa naik sepeda motor untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Abang di jalan pertigaan ke Pantai Lemo, selanjutnya Wawan bertemu dengan Abang lalu mengambil narkotika jenis sabu kemudian Wawan memberikan uang yang Terdakwa sudah berikan sebelumnya kepada Abang, setelah itu Terdakwa dan Wawan mengkonsumsi sabu tersebut berdua sampai habis, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.15 Wita, Wawan bertanya kepada Terdakwa "masih adakah uangmu disitu" kemudian Terdakwa jawab "ya ada" setelah itu Wawan menjawab, "ayo kita pergi beli itu sabu lagi nanti saya ganti uangmu" dan saat itu Terdakwa jawab "ia, ayo tidak apa-apa", kemudian Terdakwa dan Wawan berangkat berdua lagi ke jalan pertigaan Pantai Lemo, kemudian Wawan ketemu dengan Abang lalu Wawan memberikan uang dan Abang memberikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyelipkan narkotika jenis sabu pada plastik bekas pembungkus rokok gudang garam surya dan setelah sampai dirumah, Terdakwa menyimpan sabu tersebut ditanah depan kursi kayu halaman rumah Wawan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa sedangkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan saat itu melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3831/NNF/IX/2023, tanggal 12 September 2023, barang bukti yang ditemukan termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa dua saset plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu (methamfetamina) dengan total berat bruto 0,29 gram sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah sabu pembelian kedua milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Abang yang mana sabu tersebut untuk digunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Wawan, sehingga telah terang dan jelas bagi Majelis Hakim kebenaran fakta bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebagaimana dalam barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengonsumsi shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, batas klasifikasi seorang penyalahguna narkoba adalah jika seseorang tersebut tidak membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) maksimal 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan persidangan tidak menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengedaran narkoba dan sebagaimana barang bukti yang dihadirkan yaitu endapan sabu berat bruto 0,29 gram, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkoba melainkan sebatas pengguna sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat atas diri Terdakwa, dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (Satu) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok gudang garam Surya;

Adalah barang bukti yang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merek VIVO warna rose gold;

Adalah barang bukti yang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang



dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Aimar alias Ilham bin Ware telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (Satu) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok gudang garam Surya;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) handphone merek VIVO warna rose gold;
dirampas untuk negara.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Hokky, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Dewinda Raisa Hasani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD
Haris Fawanis, S.H.
TTD
Hokky, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Andi Burhan, S.H.I

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN MII